

**FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

CANDRA ADI PUTRA

NIM. 502016113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN**



Nama : Candra Adi Putra
NIM : 502016113
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Rosmawati, SH., MH. ()

2. Hj. Kurniati, SH., MH. ()

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH. ()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

2. Burhanuddin, SH., MH. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CANDRA ADI PUTRA**

NIM : 502016113

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21
TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,


Candra Adi Putra

ABSTRAK

FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

**Oleh
Candra Adi Putra**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang OJK.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah fungsi dan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan? dan Apakah kewajiban Perbankan terhadap Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Fungsi dan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu : Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal. Mengembangkan pengawasan perbankan. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisiner.

Kata Kunci: Fungsi, Tugas Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


5. Ibu Rosmawati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Kurniati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Rosmawati, SH., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Candra Adi Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Sejarah Perbankan	13
B. Macam-Macam Perbankan	17
C. Fungsi dan Kegiatan Perbankan.....	20
D. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	24

BAB III : PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan di Bidang Perbankan Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	30
B. Kewajiban Perbankan terhadap Otoritas Jasa Keuangan Selaku Pengawas menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	38

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran-saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (1) perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dalam hal ini pembangunan ekonomi didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat dengan kegiatan yang nyata.

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang mendapat perhatian yang serius diantaranya adalah Lembaga Jaminan, dimana perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit. Ini memerlukan jaminan demi keamanan dalam melepas uang. Peningkatan kegiatan ekonomi, selalu dibarengi dengan kegiatan dibidang perkreditan. Sedangkan kegiatan perkreditan ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan hutang piutang. Pihak kreditur meminjamkan uangnya dengan memperoleh keuntungan berupa bunga dari uang tersebut. Demikian pula pihak debitur, dengan modal kredit itu ia dapat menjalankan usahanya.

Adanya hubungan pinjam meminjam tersebut diawali dengan perbuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian tersebut terbuka dengan siapapun sesuai dengan salah satu asasnya yaitu kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini terdapat didalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Didalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan ini tetap perlu dipertahankan. Yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.¹

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit adalah “salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu, perjanjian ini tunduk pada ketentuan KUHPerdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam”.² Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman

¹ Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 87

² Joni Emerson, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang, hlm. 109

sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Pinjaman uang yang telah dicairkan kepada debitur tersebut mempunyai resiko berupa debitur tidak dapat mengembalikan baik hutang pokok maupun bunga tepat pada waktunya bahkan sama sekali, karena suatu hal debitur tidak mampu lagi membayar hutangnya meskipun telah diberikan keringanan dan kemudahan untuk mengembalikan pinjaman.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan *akad perjanjian kredit secara tertulis* sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standart yaitu perjanjian yang telah dibuat secara sepihak oleh bank, sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi. Yaitu diantaranya:

1. Sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan mengenai hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.
3. Sebagai alat untuk melakukan monitoring.³

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kembali hutang yang telah diberikan tersebut, maka kreditur mensyaratkan agar debitur menyediakan dan memberikan jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat

³ Gatot Wardoyo, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 31

pelunasan dengan menjual/melelang barang-barang tersebut bila debitur tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi, kreditur mempunyai hak untuk menentukan pemenuhan hutangnya, bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan didalam pasal 1 angka 1 juga mendefinisikan bank secara berikut. “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari beberapa definisi diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan bahwa, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikat diri dengan pihak ketiga.

Selanjutnya definisi bank ini jika dilihat dari fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam hal ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk simpanan

- atau tabungan biasa yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis. Simpanan dalam rekening Koran/ giro atas nama dipenyimpanan giro, disini bank melaksanakan operasi secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.
2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini bearti bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Jadi fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit tanpa mempermasalahkan apakah yang digunakan untuk kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterima atau bersumber pada lainnya.⁴

Menurut Pasal-pasal di dalam Undang-undang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Asas yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi ekonomi merupakan asas dasar aktifitas kegiatan-kegiatan perekonomian yang mempunyai arti bahwa masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan perbankan, tetapi juga pemerintah berkewajiban untuk memberikan pengarah dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Dalam menjalankan kegiatannya, perbankan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan suatu hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh setiap pengelola bank, apabila bank dikelola dengan ketidak hati-hatian tidak hanya akan merugikan pemilik bank tetapi juga akan merugikan nasabah yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. Hal ini berkaitan dengan asas kepercayaan. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Makin besar kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka bank

⁴ Marhanis Abdul Hay. 2001. *Hukum Perbankan Indonesia*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 39

bersangkutan akan semakin baik, dalam arti bank tersebut dalam kondisi sehat.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan kemasyarakatan, oleh karena itu setiap lembaga perbankan selalu berusaha menaruh dana masyarakat sebanyak mungkin dengan memberi imbalan berupa bunga dan ada kalanya memberikan hadiah-hadiah yang menarik kepada nasabah. Besar kecilnya suatu bank tergantung kepada banyak atau tidak dana nasabah yang dapat dihimpun oleh bank tersebut, karena sebagian besar (lebih kurang 90% adalah dana masyarakat). Dana-dana yang terhimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha atau untuk biaya bangunan lembaga, dengan demikian bank mengambil keuntungan dari selisih bunga yang diberikan.⁵

Tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU No. 10 tahun 1998). Hal sesuai dengan apa yang disebutkan dalam penjelasan umum UU No. 10 tahun 1998 yang menyatakan bahwa “sector perbankannya memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sector pembayaran merupakan factor yang sangat menentukan dalam proses penyelesaian”. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien yang berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

⁵ Gatot Wardoyo, Op.Cit., hlm 43

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, maka diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel .

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Bentuk Pengawasan terhadap Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
FUNGSI DAN TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN PERBANKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah fungsi dan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

2. Apakah kewajiban Perbankan terhadap Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan .

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Fungsi dan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kewajiban Perbankan terhadap Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

D. Defenisi Konseptual

1. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁵
2. Pengawasan dalam kamus Bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari istilah awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustakam Jakarta, 2011, hlm 284

sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.⁶

3. Perbankan menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa suatu usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.
4. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga uang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang OJK.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data primer yang dilengkapi dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 274

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Data lapangan diperoleh melalui wawancara pada Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sumatera Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Sejarah Perbankan, Macam-macam Perbankan, Fungsi dan Kegiatan Perbankan, Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan menurut Undang-

Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan kewajiban Perbankan terhadap Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Gatot Wardoyo, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Media Group, Jakarta.

Joni Emerson, 1998, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Study Hukum dan Bisnis FH UNSRI, Palembang.

Marhainis Abdul Hay, 2002, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Simurankir, O.P , 2001, *Dasar-dasar Dan Mekanisme Perbankan*, Yagrat, Jakarta.

Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementrian Hukum dan HAM RI*.

Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Book Terrace & Library, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indoonesia.

Jurnal :

Muliaman D. Hadad, 2004, *Menanti Mediator Bank-Nasabah*, BEI NEWS Edisi 23 Tahun V. November-Desember

Internet :

<http://jdih.blitarkota.go.id/KamusHukum.pdf>,

<http://consumerpluss.wordpress.com>